




Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



Analisis Dimensi Akuntabilitas TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III

¹Bilqis Salsabila, ²Firdia Nur Annisa, ³Hauranida, ⁴Syahirah Nibras, ⁵Arvian Triantoro

¹²³⁴⁵Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Correspondence: E-mail: bilqissalsabila@upi.edu

ABSTRACT

This research is aimed to find out and understand the implementation of the accountability dimensions of TK Al-Azhar and MDT Muhammadiyah III. This research is using a qualitative descriptive research method. The data collection technique in this research is by the observation, interviews, and documentation. The data obtained are in the form of primary and secondary data. The results of this research indicate that TK Al-Azhar and MDT Muhammadiyah have not fully implemented the accountability dimension. Currently, out of the 5 (five) dimensions of accountability, there is 1 (one) dimension of accountability that has not been fully implemented by TK Al-Azhar and MDT Muhammadiyah, namely managerial accountability, where the implementer of TK Al-Azhar and MDT Muhammadiyah III is concurrently managing the Al-Azhar Bina Insani Foundation who oversees TK Al-Azhar and MDT Muhammadiyah III, which intersects with RI Law No. 16 of 2001 concerning Foundations article 29.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 September 2023
First Revised 20 September 2023
Accepted 25 November 2023
First Available online 31 December 2023
Publication Date 31 December 2023

Keyword:

Accountability, Foundations

1. INTRODUCTION

Akuntansi sektor publik adalah sebuah alat informasi bagi pemerintah maupun publik. Pemerintah memerlukan sebuah informasi akuntansi untuk proses pengendalian manajemen, mulai dari perencanaan strategi, pembuatan suatu program, penganggaran, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja. Sekarang terdapat perhatian yang cukup besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga sektor publik baik dari sektor pemerintahan maupun non pemerintah. Akuntansi sektor publik ini dapat diartikan sebagai sistem akuntansi yang menjadi salah satu sarana pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapatkan tuntutan dari publik khususnya masyarakat untuk mempertanggungjawabkan informasi akuntansi secara akuntabilitas dan transparan.

Akuntabilitas berasal dari kata latin *acomptare* yang artinya mempertanggungjawabkan yaitu kata dasar *computare* artinya memperhitungkan. Dalam bahasa Inggris adalah *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan yang diminta untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebuah yayasan adalah kewajiban bagi pengurus yayasan untuk cepat tanggap atas kebutuhan publik saat meminta pertanggungjawaban pengelolaan terhadap yayasan. Oleh karena itu, yayasan harus dapat dan mampu mempertanggungjawabkan proses perencanaan hingga pelaporan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan.

Menurut Nurul Afifah et al (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan menunjukkan suatu laporan atau catatan mengenai keuangan atau kegiatan yang menjelaskan terkait penyelenggaraan di suatu organisasi untuk dipertanggungjawabkan. Menurut Baso Alam Syah (2018) Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik tahun 1985 menetapkan definisi bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari setiap individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban program, manajerial, dan fiskal.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas terdiri atas dua macam, yakni: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga yang setara.

The United Nations (UN) atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah salah satu badan yang telah memperkenalkan istilah akuntabilitas. Menurut UN, akuntabilitas mengacu pada kewajiban atas pelayanan publik dalam melaporkan penggunaan sumber daya dan pertanggungjawaban atas kurangnya pencapaian sasaran. Sehingga secara umum akuntabilitas bisa diartikan sebagai sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Indikator merupakan alat yang dapat mengukur sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian Baso Alam Syah (2018), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menetapkan indikator dan

pendukung indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas lembaga sektor publik, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Adanya output dan outcome yang terukur

Dan terdapat perangkat pendukung indikator, yaitu:

- 1) Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
- 2) Mekanisme pertanggungjawaban
- 3) Laporan tahunan
- 4) Laporan pertanggungjawaban
- 5) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
- 6) Sistem pengawasan
- 7) Mekanisme evaluasi reward and punishment

Lembaga sektor publik agar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, maka dalam pelaksanaan akuntabilitas harus memuat beberapa dimensi. Menurut Mahmud (2015), dalam penelitian Diatul Fajri et al (2021), terdapat beberapa dimensi yang harus dilakukan oleh lembaga sektor publik agar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Adalah akuntabilitas sebuah lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan sebuah otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang telah disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran dalam penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut dalam hal penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya sebuah praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik atau maladministrasi.

- 2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau yang sering diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban sebuah lembaga-lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Inefisiensi lembaga publik merupakan tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer. Akuntabilitas manajerial adalah akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

- 3) Akuntabilitas Program

Adalah sebuah program organisasi atau lembaga publik yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan dari organisasi atau lembaga publik tersebut. akuntabilitas program ini sangat berkaitan erat dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat

dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan sebuah pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang telah diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak apa yang akan dihadapi di masa depan. Dalam membuat sebuah kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil dan siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh, manfaat dan dampak (negatif) yang diperoleh atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas finansial ini merupakan sebuah pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efektif, efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat umum. Lembaga-lembaga publik diharuskan untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar misalnya masyarakat.

Organisasi nirlaba menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada masyarakat. Salah satu bentuk organisasi nirlaba yang sering kita temui adalah yayasan. Menurut UU No. 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III merupakan sekolah non formal yang sudah berdiri sejak tahun 2004 berada dinaungan yayasan Al-Azhar Bina Insani terletak di Margahayu, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Sejak awal pendirian TK Al-Azhar sudah mendapatkan izin pendirian sekolah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an Provinsi Jawa Barat, sedangkan MDT Muhammadiyah III terdaftar sejak tahun 2010 dengan perizinan melaksanakan diniyah takmiliyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung.

2. METHODS

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian dilakukan pada TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III. Data yang dikumpulkan melalui data primer hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder didapatkan dari literature jurnal.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Analisis Dimensi Akuntabilitas TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III, adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Ditinjau secara hukum, TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III ini telah mematuhi dasar hukum yang berlaku. Terutama terkait dengan pendirian diniyah non-formal sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan tersebut, TK dan MDT Al-Qur'an ini tergolong pada pendidikan non-formal, tetapi hal ini bukan berarti TK dan MDT ini tidak terdaftar secara sah. Dalam peraturan yang sama, pasal 45 ayat (3) tentang kewajiban pendidikan diniyah untuk mendapatkan izin dari kantor kementerian agama kabupaten/kota. Hal ini telah dipenuhi oleh TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III sebagaimana tercantum pada profil.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, satuan pendidikan ini telah memenuhi dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh menteri agama. Dengan kata lain, TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III ini memenuhi dimensi akuntansi hukum.

Dalam menilai dimensi akuntabilitas kejujuran, pengelola satuan pendidikan ini tidak keberatan untuk memberikan dokumen terkait keuangan mulai dari pembayaran infaq santri hingga honor pendidik. Dalam hal ini, kami menilai bahwa satuan pendidikan ini memiliki transparansi dalam hal pengelolaan keuangan dan setelah dilakukan observasi menurut kami pihak pengurus atau pengelola telah melakukan pengelolaan dana sebagaimana mestinya.

2. Akuntabilitas Manajerial

Pengurus yayasan dalam pengelolaan keuangan Yayasan sudah melakukan yang terbaik atau memanfaatkan secara maksimal dana yang tersedia seperti dana dari spp, donator dan penjualan koperasi. Untuk memberikan kepuasan layanan kepada stakeholder secara efektif dan efisien. Serta yayasan TK Al Azhar dan MDT Muhammadiyah III telah membuat aturan yang jelas terkait mekanisme pengeluaran untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Artinya kinerja TK dan MDT dalam pengelolaan keuangan sudah terlaksana dengan baik.

Akan tetapi, terdapat aspek dalam akuntabilitas manajerial yang tidak dipenuhi oleh TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III. Yang mana akuntabilitas manajerial adalah akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi, sedangkan fakta yang terjadi pada TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III yang berada dibawah Yayasan Al-Azhar Bina Insani (ABI) ini pengelola yayasan ABI dan pelaksana TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III ini adalah orang yang sama. Dalam hal ini, artinya pelaksana tidak melaporkan pertanggungjawabannya pada atasannya karena pengelola dan pelaksana masih orang yang sama.

Berdasarkan hasil analisis kami, maka TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III ini tidak memenuhi dimensi akuntabilitas manajerial. Selain tidak memenuhi dimensi tersebut, yayasan Al-Azhar Bina Insani bertentangan dengan UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 29 yang berbunyi "Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas."

3. Akuntabilitas Program

Berdasarkan hasil analisis yang didapat keberhasilan dari program yang direncanakan sudah mencapai 100%. Berikut terdapat 2 program dalam TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III, yaitu Berikut terdapat 2 program dalam TK Al-Azhar dan MDT

Muhammadiyah III, yaitu program rutinitas dan non rutinitas. Ini berdasarkan kutipan wawancara dengan bendahara Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III, sebagai berikut:

“Program dalam TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III ini terdapat dua jenis yaitu program rutinitas dan program non-rutinitas. Program rutinitas itu adalah program yang sudah sering dilakukan, seperti kegiatan mengajar. Sedangkan, program non rutinitas adalah program yang dilaksanakan tergantung waktu dan situasi tertentu, seperti perpisahan. Untuk program yang terlaksana itu adalah kunjungan ke Pemadam Kebakaran dilakukan pada bulan Agustus dan kegiatan pendidikan untuk para pengajar setiap hari sabtu.” (Wawancara dengan Bendahara Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III pada tanggal 2 November 2022)

4. Akuntabilitas Kebijakan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh pengurus TK dan MDT adalah mengenai SPP (Infaq santri) dan pembebanan SPP untuk setiap siswa. Infaq santri yang ditetapkan pun berbeda- beda, berikut adalah kebijakan SPP yang diterapkan, adalah:

- a) Kriteria TK sebesar Rp110.000,00 / bulan
- b) Kriteria Awaliyah sebesar Rp55.000,00 / bulan

Untuk santri awaliyah apabila ada yang mengajukan untuk menjadi orangtua asuh maka tidak dipungut infaq. Selain itu apabila terdapat orangtua yang mengajukan pengurangan dana, maka akan diproses menggunakan subsidi silang. Dalam artian tidak semua santri membayar infaq dalam jumlah yang sama, semua tergantung pada tingkatan dan kemampuannya. Apabila terdapat siswa yang tidak mampu untuk membayar SPP, maka akan ditanggung oleh donatur.

Selain kebijakan mengenai keuangan, terdapat kebijakan mengenai penentuan program. Pada setiap tahun ajaran baru seluruh pengurus TK dan MDT akan mengadakan rapat. Dalam rapat tersebut Kepala Sekolah menanyakan kegiatan apa saja yang akan diusulkan oleh wali kelas. Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan non rutin, yang selanjutnya akan dikelola oleh wakasek kesiswaan. Selanjutnya maka akan dibuat perencanaan yang diserahkan kepada pengurus, untuk di fiksasi apakah kegiatan ini dapat dilaksanakan atau tidak. Pengajuan perencanaan kegiatan ini dilakukan satu tahun sekali, namun untuk penetapan tanggal keberangkatan kegiatan non rutin ini biasanya ditetapkan paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan dilakukan, untuk melihat kondisi dan situasi. Ini berdasarkan kutipan wawancara dengan bendahara Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III, sebagai berikut:

“Untuk mengusulkan program khususnya non-rutinitas itu akan dilakukan pada rapat setiap awal tahun. Disitu Kepala Sekolah akan menanyakan mau kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Kemudian, ketika sudah ditetapkan maka usulan program diberikan kepada pengurus. Dan untuk pelaksanaannya akan ditentukan diperiode tertentu.” (Wawancara dengan Bendahara TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III pada tanggal 2 November 2022)

Seperti yang telah dipaparkan diatas, TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah dalam menetapkan kebijakan dilakukan rapat antar pengurus (musyawarah) dan juga dengan melihat kondisi sekitar agar dapat menyesuaikan.

5. Akuntabilitas Finansial

Pelaporan keuangan dalam TK dan MDT ini harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 disebutkan bahwa "Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan."

Pada saat observasi ini dilakukan, bagian keuangan dari TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III telah menyusun tata cara pembukuan laporan dalam format yang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang disediakan oleh bagian keuangan TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III secara periodik. Setiap bulan bagian keuangan membuat laporan keuangan. Laporan yang disajikan terdiri atas laporan keuangan dan laporan bulanan. Laporan keuangan telah mengacu kepada PSAK No. 45.

Dalam mengelola keuangannya, pengurus TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III menyalurkan sumber dana yang tersedia untuk berbagai kegiatan di TK dan MDT agar dana yang digunakan dapat tersalurkan secara efisien. Adapun sumber dana yang tersedia saat ini, yaitu 90% dari infaq santri, 5% dari donatur, dan 5% dari penjualan koperasi. Ini berdasarkan kutipan wawancara dengan bendahara Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III, sebagai berikut:

"Untuk sumber penerimaan dana didapat dari infaq santri, donatur atau orang asuh, sumbangan langsung atau tidak dari pemerintah, dan donatur tidak tetap. Tambahan pemasukan dari tabungan santri dan badan usaha (koperasi)." (Wawancara dengan Bendahara TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III pada tanggal 2 November 2022)

Dana yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa TK dan MDT ini sudah bisa mendapatkan sumber dana nya sendiri tanpa menitikberatkan kepada donatur. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, TK dan MDT ini mendapatkan dana dari masyarakat dan donatur. Dari sumber dana tersebut, pengurus TK dan MDT melakukan pengelompokan pengeluaran setiap bulan agar dana yang ada dapat tersalurkan secara tepat. Terdapat peraturan untuk pengeluaran dana, berikut adalah pengeluaran yang dilakukan TK dan MDT setiap bulan, diantaranya 30% untuk kegiatan operasional, 60% untuk honorarium tenaga pendidik, dan 10% untuk tabungan. Ini berdasarkan kutipan wawancara dengan bendahara TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III, sebagai berikut:

"Pengeluaran dana digunakan untuk operasional kegiatan belajar mengajar khususnya di dalam kelas, operasional kantor seperti alat tulis kantor dan honor pengajar." (Wawancara dengan Bendahara TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III pada tanggal 2 November 2022) Dari pengelompokan pengeluaran dana yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pengurus TK dan MDT sudah melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan pengelolaan keuangan secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan bendahara TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III diperoleh bahwa TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III belum pernah di audit. Dengan isi wawancara sebagai berikut:

“Sampai saat ini tidak ada audit untuk TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III, karena orang yang mengelola dana pun kami yakini sudah jujur.” (Wawancara dengan Bendahara TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III pada tanggal 2 November 2022)

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan untuk mengetahui implementasi dari dimensi akuntabilitas TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Dapat disimpulkan bahwa TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III ini telah memenuhi dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014. Dengan kata lain, TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III ini memenuhi dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran.

2. Akuntabilitas Manajerial

Dapat disimpulkan bahwa TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akuntabilitas yang berlaku. Terlihat pada aspek akuntabilitas manajerial dimana pelaksana TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III merangkap menjadi pengelola di Yayasan Al-Azhar Bina Insani yang membawahi TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III. Hal ini bersinggungan juga dengan UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 29 yang berbunyi “Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas.”

3. Akuntabilitas Program

Dapat disimpulkan bahwa TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III dalam melaksanakan program atau kegiatan sudah berdasarkan tujuan dari TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III tersebut.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan kebijakan di TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III dilaksanakan melalui rapat antar pengurus (musyawarah) dan juga dengan melihat kondisi sekitar agar dapat menyesuaikan

5. Akuntabilitas Finansial

Dapat disimpulkan bahwa TK Al-Azhar dan MDT Muhammadiyah III dalam melaksanakan akuntabilitas finansial telah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah TK Al Azhar dan MDT Muhammadiyah III dapat membedakan antara pengurus dan ketua Yayasan agar sesuai dengan UU RI no 16 tahun 2001 pasal 29 tentang Yayasan.

6. REFERENCES

- Athifah, A. N. (2018, April). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara. *Perisai*, 2 (1), 54-74.
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Diatul Fajri, d. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1 (1).
- Endar Pituringsih, d. (2020). Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan "Darus-Shiddiqien NW" Mertak Paok, Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Gema Ngabdi*, 2 (3), 285-292.
- Lestari, M. I. (2019). Sistem Pengelolaan Keuangan Program Pendidikan Gratis di Pesantren. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 251-4429.
- Menteri Agama. 2014. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Jakarta.
- Nurul A, F. F. (2021). Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintan. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3 (2), 24-34.
- Syah, B. A. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik*.
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 12 (2), 90-103.